



1201911293000030

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Binrigere, Kabupaten Sinjai, Telp: (0482) 21069, Fax: (0482) 22450, Kode Pos: 92612, Kabupaten Sinjai

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 1368/26.C/08/DPM-PTSP/VI/2019

29 OCT 2019

ASLI

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA "
KELURAHAN MANNANTI KECAMATAN TELLULIMPOE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu diterbitkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Nomor : 421/04.7481/DP Tanggal 11 Juni 2019 menerangkan bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KB TUNAS BANGSA", Lingkungan Aho Laie, Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang berdiri sejak tanggal 28 Desember 2016 dan sampai sekarang masih aktif melaksanakan proses pembelajaran, maka perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA" Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

ASLI

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);

ASII

- Memperhatikan
1. Permohonan Pengelola KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA Nomor 001/KBTB/MNT/2019, Tanggal 24 Januari 2019 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan,
 2. Akta Notaris Nomor : 27 Tanggal 03 Januari 2019 tentang Kelompok Bermain Tunas Bangsa di Singkat KB Tunas Bangsa,
 3. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TT.218/DP, Tanggal 24 Juni 2019, Perihal Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan yang Baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :
- Nama lembaga : KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA
Alamat Lembaga : Lingk. Aho Laie, Kelurahan Mannanti,
Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai
Penanggung Jawab : MARDIANA
- Kedua : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 24 Juni 2022;
- Ketiga : Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;
- Keempat : Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 25 Oktober 2019

a.n. **BUPATI SINJAI**
PLT. KEPALA DINAS,

LUKMAN DAMLAN, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk I / IVb
NIP. 197011301990031002

Tersisa:

1. Bupati Sinjai di Sinjai (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan di Sinjai;
3. Camat Tellu Limpoe;
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A Kartini No. 6 Sinjai Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan 92612 Telp. (0482) 21145 Fax. 22286

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421/04. /DP

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Drs. M. ZUHRI N
NIP : 19641231 199412 1 020
Pangkat/Gol : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan
Kabupaten Sinjai

Menerangkan bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **Kelompok Bermain Tunas Bangsa**, Kel. Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai berdiri sejak Tanggal 1 Januari Tahun 2017 sampai sekarang masih aktif melaksanakan proses pembelajaran, sehingga perlu diaktifkan kembali Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 10 Desember 2019

Kabid PAUD dan PNF



Drs. M. Zuhri N.

NIP. 19641231 199412 1 020

Pangkat : Pembina /IV.a

Tembusan Kepada YTH :

1. Bupati Sinjai di Sinjai
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Ssinjai di Sinjai
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sinjai(sebagai laporan).